

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa membuat pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan desa sebagai gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan desa memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, dimana desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna membangun dan memajukan perekonomian desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa desa merupakan sekumpulan warga hukum yang mana mempunyai batasan area bertugas dalam mengamankan serta mengelola administrasi pemerintah serta keperluan warga yang bersangkutan, mengacu dengan gagasan warga, hak silsilah, dan/ataupun hak tradisional yang diakui serta disegani pada teknis pemerintahan NKRI. Pemerintah pusat setiap tahunnya memberikan dana untuk pembangunan desa serta mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana tersebut haruslah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan sebagai bentuk pertanggungjawaban desa, agar tidak ada tindakan kecurangan, korupsi, dan sebagainya (Anugrah et al., 2022).

Pada tahun 2021 pemerintah menetapkan pagu dana desa sebesar Rp 72 triliun yang mana meningkat Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 71,2 triliun ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)). Sedangkan untuk tahun 2022 pagu dana desa ditetapkan sebesar Rp 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp 4 triliun dibandingkan tahun lalu ([www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)). Provinsi Bali ialah sebuah provinsi di Indonesia yang menerima dana desa dari dinas setempat. Berikut ini adalah penyaluran dana desa di setiap kabupaten di Provinsi Bali tahun anggaran 2021, yang telah tercantum dalam gambar di bawah ini:

(dalam riubuan rupiah)								
NO	DAERAH	DANA HASIL BAGI	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA DESA	JUMLAH
1	Provinsi Bali	166.295.230	1.241.266.313	142.178.961	1.270.887.617	37.584.263	-	2.858.212.384
2	Kab. Badung	69.110.592	338.522.304	59.695.217	125.125.534	104.167.785	58.486.546	755.107.978
3	Kab. Bangli	15.854.574	543.381.469	123.580.212	70.967.514	89.588.187	65.113.263	908.485.219
4	Kab. Buleleng	23.409.033	919.593.795	160.775.669	189.841.103	28.837.016	130.380.171	1.452.836.717
5	Kab. Gianyar	23.152.849	658.741.795	75.581.362	122.795.368	40.152.672	65.196.455	985.620.501
6	Kab. Jembrana	16.929.164	530.846.915	67.616.815	65.683.440	28.389.744	54.539.683	764.005.761
7	Kab. Karangasem	18.319.365	723.846.259	101.772.257	155.560.386	58.326.553	85.289.248	1.143.114.068
8	Kab. Klungkung	16.208.528	510.642.255	67.616.815	82.230.996	60.268.825	55.854.813	792.493.403
9	Kab. Tabanan	20.930.778	770.968.153	137.948.504	144.195.858	31.792.769	124.114.971	1.229.951.033
10	Kota Denpasar	72.989.623	629.908.879	46.753.217	103.264.529	65.629.720	40.148.467	958.694.435
JUMLAH		443.199.736	6.867.718.067	983.190.200	2.330.552.345	544.737.534	679.123.617	11.848.521.499

Gambar 1.1.

Alokasi Dana Se-Provinsi Bali 2021  
Sumber: (Indrawati, 2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di tiap kabupaten berbeda-beda. Kabupaten Tabanan mendapat alokasi dana desa tertinggi nomor dua di Bali setelah Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp 124.114.971 untuk 133 desa. Dana desa yang mana diperuntukkan bagi desa di Indonesia tidak sama, satu diantaranya dikarenakan total kawasan desa dan nilai kemiskinan ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)). Dengan diberikannya dana desa yang cukup besar tersebut, pemerintah sudah merencanakan prosedur supaya dana desa yang dialokasikan tersebut bisa dikendalikan serta dipertanggungjawabkan secara tepat. mengacu asas transparansi, partisipatif, akuntabel, dan dijalankan secara baik. Anggaran desa yang didapatkan pemerintah desa memerlukan sebuah kendali untuk mengurangi indikasi penyelewengan pemakaian dana. Selain itu desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas keharusan implementasi penganggaran yang bersifat wajib untuk dana yang sudah terpakai.

Dengan meningkatnya anggaran di tingkat desa, kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan aparat desa dalam mengelola dana di tingkat desa akan semakin meningkat, dan akan ada peluang terjadinya kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa yang dapat menghalangi fungsi pemerintahan untuk menciptakan kondisi yang baik. Kabupaten Tabanan menempati posisi kedua teratas yang mendapatkan alokasi dana desa terbanyak di Bali, oleh karena itu, makin besar juga kekhawatiran yang muncul mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang telah dialokasikan. Kekhawatiran ini terbukti dengan adanya kasus korupsi di Kabupaten Tabanan di Desa Angkah, Selemadeg. Tersangka menjabat sebagai bendahara desa dan telah melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 250 juta pada tahun 2017, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi

([www.balipost.com](http://www.balipost.com)). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) penetapan besar anggaran yang didapatkan untuk masing-masing kecamatan dilihat berdasarkan beberapa indikator, salah satunya yaitu luas wilayah ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). Dimana dalam hal ini Kecamatan Kerambitan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sempit diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Tabanan, yaitu sebesar 42,39 km<sup>2</sup>. Hal ini didukung oleh satu bukti yang menyatakan bahwa jumlah dana desa terkecil diterima oleh Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan ([www.beritabali.com](http://www.beritabali.com)).

Dengan mendapatkan alokasi dana desa terkecil tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kasus penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Kerambitan, hal ini didukung oleh bukti dari hasil observasi yaitu menurut ketua BPD salah satu desa di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan terdengar isu penyalahgunaan anggaran dana desa yang terungkap pada rapat musyawarah desa pada Sabtu, 11 Oktober 2019 yang dihadiri oleh beberapa perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam rapat tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang masuk dalam laporan pelaksanaan APBDes semester I tahun 2019 yang dananya dikeluarkan namun kegiatannya tidak benar dilaksanakan. Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Fenomena kasus lainnya juga ditemukan di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Tabanan mengenai implementasi pemanfaatan dana desa yang belum sesuai dan belum memenuhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Buktinya terlihat pada penggunaan dana desa tahun 2021 yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dengan bentuk kegiatan desa tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemberian

bantuan tersebut belum terealisasi dengan merata dan belum tepat sasaran, yang mengakibatkan banyak masyarakat memberikan keluhan ketidakadilan (Pratiwi, 2022). Dari uraian tersebut, maka peneliti memilih lokasi di Kecamatan Kerambitan.

Adanya kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya transparansi dan akuntabel didalam pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan perangkat desa kurang terampil dalam pengelolaan keuangan. Dengan masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan dana desa dan permasalahan lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa, maka diperlukan suatu cara agar meminimalisir terjadinya kasus serupa dari penggunaan dana desa. Oleh karena itu, agar pengelolaan keuangan desa dapat mensejahterakan masyarakat dan berjalan dengan optimal, maka idealnya harus dikelola dengan prinsip-prinsip Good Governance yang salah satunya yaitu Akuntabilitas (Atmadja, 2022).

Peningkatan akuntabilitas dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu sistem. Dimana sistem yang dimaksud disini adalah suatu sistem yang akan menghasilkan informasi berupa perhitungan akuntansi yang akurat. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan kepada pihak-pihak luar. Pemerintah pusat selaku *principal* melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Variabel sistem informasi akuntansi dipilih karena sesuai dengan kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang terlihat dalam laporan pelaksanaan

APBDes. Jika SIA digunakan secara efektif, maka pencatatan tersebut dapat dilakukan secara akurat dan tidak terjadi kesalahan sehingga informasi yang dihasilkan akan relevan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pujiswara et al., 2014), (Mahayuni et al., 2017), (Wahyuni et al., 2018), (Muhammad Fadil, 2020), dan (Pratiwi, 2022) membuktikan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi pada setiap desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan ataupun ketidakstabilan pengelolaan dana desa, serta guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Selain sistem informasi akuntansi, akuntabilitas juga dipengaruhi oleh sistem pelaporan (Sawitri & Gayatri, 2021). Sistem pelaporan merupakan suatu alur yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan mengenai keuangan desa. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Aprilianti et al., 2020). Variabel sistem pelaporan dipilih berdasarkan dengan fenomena pada tahun 2019 dimana laporan APBDes semester I yang dicatat tidak sesuai dengan kegiatan yang terealisasikan. Jadi alur pelaporan oleh aparat desa belum dilaksanakan dengan baik. Aparatur desa sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel (Supadmi & Dharma, 2018). Penelitian mengenai sistem pelaporan sebelumnya telah dilakukan oleh (Utama, 2015), (Judarmita & Supadmi, 2017), (Hafzhan, 2021), dan Andika (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian

(Susilowati, 2014) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi penganggaran sejalan dengan kasus yang terjadi tahun 2021 yaitu pemberian bantuan sosial yang belum merata dan tepat sasaran. Jika adanya partisipasi penganggaran oleh perangkat desa maka akan dapat membantu pengawasan atau sebagai bentuk pengendalian internal dari program-program pendanaan yang dilakukan oleh desa. Partisipasi penganggaran dalam penelitian ini dilakukan oleh perangkat desa, dimana keterkaitan partisipasi penganggaran dengan akuntabilitas yaitu dapat berfungsi sebagai pengawasan atau pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dalam hal ini adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban pimpinan atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pendanaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat jika partisipasi oleh perangkat desa yang lainnya ikut berperan dalam proses penganggaran, maka akan lebih banyak pihak yang dapat memberikan masukan ataupun saran untuk mencapai suatu keputusan bersama. Penelitian mengenai partisipasi penganggaran telah dilakukan oleh (Anam Masruhin, 2019), (Arta & Rasmini, 2019), (Putra & Rasmini, 2019), Nurkhasanah (2019), dan (Pahlawan et al., 2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi penganggaran dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Sapartiningsih,

dkk, 2018) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara partisipasi penganggaran dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena penyalahgunaan dana desa dan adanya inkonsisten antara hasil penelitian-penelitian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan motivasi agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan dana desa terutama oleh aparat desa itu sendiri. Oleh karena itu pada penelitian kali ini mengangkat judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Kerambitan, Tabanan)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Andika, 2021) dengan topik **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Kerambitan)”**. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari dua variabel bebas dan fenomena yang digunakan. Selain itu, masih sedikit yang meneliti mengenai sistem informasi akuntansi dan partisipasi penganggaran oleh aparat desa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasan lain yang mendukung yaitu peneliti sebelumnya menyarankan untuk menggunakan variabel lain yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa maka dipilihlah variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Partisipasi Penganggaran sesuai dengan fenomena yang terjadi.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah yang dapat peneliti jabarkan adalah sebagai berikut :



1. Penerapan akuntabilitas oleh aparat desa masih rendah karena pertanggungjawaban keuangan desa belum dilakukan dengan benar, sehingga penyalahgunaan dana di tiap desa masih sering terjadi.
2. Sistem informasi akuntansi pada desa yang belum digunakan dengan maksimal untuk membuat perhitungan akuntansi yang akurat dan sesuai realita, yang dapat mengakibatkan adanya penyalahgunaan dana desa.
3. Sistem pelaporan yang masih belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai keuangan desa belum dilaporkan sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya.
4. Rendahnya partisipasi penganggaran dalam mengalokasi dana desa sehingga akuntabilitas belum dilakukan secara transparan dan mengakibatkan penyalahgunaan dana oleh aparat desa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian berikut, peneliti menganalisis semua komponen permasalahan yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan tetapi hanya fokus pada ruang lingkup pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, dan partisipasi penganggaran.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan serta informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pada pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk menaikkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam menjelaskan permasalahan khusus secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset berikut diinginkan bisa menaikkan wawasan teruntuk akademisi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c) Bagi Instansi

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu memberi gambaran mengenai kondisi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang berada di Kecamatan Kerambitan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

